



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan tahapan pelaksanaan kegiatan pada Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, maka beberapa tahapan kegiatan perlu penyempurnaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand*

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan wajib mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi setiap tahun untuk kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah yakni pada BAB I, BAB II dan BAB IV, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

**PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

B. Tema dan Sistematika Proposal Inovasi

Tema dan Sistematika Proposal Inovasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Soppeng ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Bappelitbangda.

**BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PESERTA**

A. Penyelenggara Kompetisi

1. Penyelenggara Kompetisi bertugas memfasilitasi proses kompetisi;
2. Membentuk Tim Panel Independen dan Tim Sekretariat dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
 - a. TPI, bertugas melakukan penilaian proposal inovasi dan menentukan Top Ten Inovasi untuk dilakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara serta menentukan Top Five Inovasi terbaik;
 - b. Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.
3. Pakta Integritas
 - a. Pakta Integritas berisi komitmen individual Tim Penilai Independen untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan;
 - b. Tim Penilaian Independen wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan tugasnya.

**BAB IV
TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI SERTA FORMAT PROPOSAL INOVASI**

- b. Penilaian dan Penentuan Top Ten Inovasi
Tim Panel Independen menilai proposal inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos seleksi administrasi) dan menentukan Top Ten Inovasi.

Tim Panel Independen melakukan penilaian untuk menentukan Top Five Inovasi melalui presentasi dan wawancara dengan komponen penilaian sebagai berikut :

Penyajian dengan bobot 30%
Substansi dengan bobot 70%

d. Verifikasi dan Observasi Lapangan

1. Jika dianggap perlu TPI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top Five Inovasi untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal dan hasil presentasi serta wawancara dengan fakta di lapangan, dengan mengedepankan integritas, profesionalitas dan akuntabilitas;
2. TPI dapat menugaskan Tim Sekretariat untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top Five Inovasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

e. Penentuan Top Five Inovasi

1. Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TPI menentukan Top Five Inovasi
2. Inovasi terbaik (Top Five Inovasi) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng.

4. Penghargaan

- Top Five Inovasi menerima penghargaan berupa sertifikat, piala dan difasilitasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pada jenjang kompetisi lainnya baik skala provinsi maupun nasional.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK